
ANALISIS HUKUM TENTANG INTERVENSI PIHAK KETIGA DALAM PUTUSAN GUGAT CERAI DAN HADHANAH DI PENGADILAN AGAMA PURBALINGGA (studi kasus putusan No.1640/Pdt.G/2023/PA.Pbg)

¹Dewi Wulansari*, ²Trubus Wahyudi

¹Ilmu Hukum, Fakultas Hukum*, Universitas Islam Sultan Agung

²Dosen Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung

*Corresponding Author :

dewiwulansari260901@gmail.com

Abstrak

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Perceraian menurut Bahasa Indonesia adalah “Pisah” dari kata dasar “Cerai”. Perceraian adalah putusnya perkawinan antara suami istri karena tidak terdapat kerukunan dalam rumah tangga atau sebab lain, seperti munculnya permasalahan yang lain antara suami dan istri dan sebelumnya di upayakan perdamaian dengan melibatkan keluarga kedua belah pihak . Oleh karena itu, dari uraian di atas dapat diketahui bahwa Perceraian dapat terjadi apabila telah dilakukan berbagai mendamaikan kedua belah pihak untuk tetap mempertahankan keutuhan rumah tangga mereka dan ternyata tidak ada jalan lain kecuali dengan perceraian.

Hadhanah adalah suatu perbuatan yang wajib dilaksanakan oleh orang tua yang bercerai karena tanpa hadhanah akan mengakibatkan anak akan terlantar dan sia-sia hidupnya.

Berdasarkan analisis penulis, apabila ada putusan pengadilan tentang adanya intervensi pihak ketiga dalam memutus gugatan cerai dan hadhanah, maka pertimbangan Hakim tersebut dilihat dari adanya faktor-faktor yang menyebabkan pertikaian dalam rumah tangga sehingga mengakibatkan perkawinan tersebut dapat putus. Selanjutnya, mengenai pertimbangan Hadhanahnya Majelis Hakim akan memeriksa dan mengadili perkara hadhanah itu haruslah bersikap hati-hati, harus mempertimbangkan dari aspek kehidupan dan hukum, wajib memberikan putusan dengan seadil-adilnya, sehingga berbagai kepentingan dari pihak yang berperkara dapat terpenuhi.

Kata Kunci : Perceraian, Hadhanah, Intervensi

Abstract

Marriage is a physical and mental bond between a man and a woman as husband and wife with the aim of forming a happy and eternal family (household) based on the Almighty God.

Divorce according to Indonesian is "Pisah" from the root word "Cerai". Divorce is the breakup of marriage between husband and wife because there is no harmony in the household or other reasons, such as the emergence of other problems between husband and wife and previously attempted peace by involving the families of both parties. Therefore, from the description above, it can be seen that divorce can occur if various reconciliations have been made by both parties to maintain the integrity of their household and it turns out that there is no other way except by divorce.

Hadhanah is an act that must be carried out by parents, because without hadhanah, the child will be neglected and his life will be wasted.

Based on the author's analysis, if there is a court decision regarding the intervention of a third party in deciding the divorce and hadhanah lawsuit, the Judge's consideration is seen from the factors that cause domestic disputes so that the marriage can be broken up. Furthermore, regarding the consideration of Hadhanah, the Panel of Judges will examine and adjudicate the hadhanah case must be careful, must consider from the aspects of life and law, must give decisions as fair as possible, so that the various interests of the litigants can be fulfilled.

Keywords: *Divorce, Hadhanah, Intervention.*

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan salah satu tahapan dalam kehidupan manusia. Pernikahan itu sendiri merupakan proses bersatunya dua orang insan manusia yang saling berkomitmen dan mengikat.

Tujuan di aturnya perkawinan dalam suatu undang-undang adalah agar menjaga ketertiban masyarakat di bidang hukum keluarga dan perkawinan, dalam arti tingkah laku anggota masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya dalam hal perkawinan terbentuk dalam sistem kaedah hukum yang di artikan sebagai peraturan hidup yang menentukan bagaimana manusia berperilaku, bersikap di dalam masyarakat agar kepentingan-kepentingan oranglain terlindungi dan fungsi kaedah hukum pada hakekatnya adalah melindungi kepentingan manusia atau kelompok manusia kemudian tujuannya adalah ketertiban masyarakat. Dengan kemudian Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dibuat agar masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya dalam hal perkawinan ada kepastian dalam tingkah lakunya dengan tujuan untuk memecahkan masalah-masalah masyarakat dalam lingkup hukum keluarga dan perkawinan, agar tidak menimbulkan masalah baru dalam masyarakat.

Sahnya perkawinan telah diatur secara jelas sistematis dalam undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, dan perkawinan juga suatu perbuatan hukum perjanjian di lapangan hukum keluarga.

Umumnya setiap individu sangat mengharapkan perkawinannya dapat berlangsung seumur hidup untuk membina suatu keluarga yang sakinah, mawaddah dan warahmah. Namun dalam kenyataannya untuk membina perkawinan sangat tidak mudah dilakukan, karena adanya ketidakcocokan dan masalah-masalah yang timbul dalam rumah tangga sehingga menjadi berantakan dan memilih jalan untuk bercerai. Perkawinan adalah perkara perdata yang cara penyelesaian sengketanya telah diatur secara khusus. Pada bab IV, bagian kedua UU No. 7 Tahun 1989 jo UU No. 3 Tahun 2006 jo UU No. 50 Tahun 2009 secara khusus diatur hal yang berkenaan dengan pemeriksaan sengketanya perkawinan yang menyangkut sengketanya perceraian. Pada dasarnya hal ini sudah diatur dalam bab VIII UU No. 1 Tahun 1974, dan telah dilengkapi dengan aturan pelaksana dalam bab V PP No. 9 Tahun 1975

Terjadinya perceraian akan mempengaruhi tumbuh kembang dan hak anak kedepannya. Di jelaskan bahwa putusnya suatu perkawinan dapat terjadi karena adanya kematian, perceraian, dan putusan pengadilan.

Dalam hal ini anak memiliki kepentingan atas perceraian orang tuanya. Sudah semestinya anak ikut berperan dalam penyelesaian perceraian kedua orang tuanya. Peranan anak di perkara perceraian orang tuanya masih menjadi problem. Permasalahannya disini adalah belum adanya peraturan yang mengatur secara legal formal mengenai peranan yang dapat dilakukan anak dalam perceraian orang tuanya di Pengadilan, untuk mempertahankan dan melindungi hak-hak dalam keluarganya apabila terjadi perceraian.

Pada dasarnya setiap orang yang merasa mempunyai hak dan ingin menuntutnya, ingin mempertahankan, atau membelanya, berwenang bertindak selaku pihak. Namun beberapa persyaratan harus dipenuhi yakni : mempunyai *rechtsbevoegdheid* atau kewenangan untuk menjadi pendukung hak dan mempunyai *handelingsbekwaamheid* atau kemampuan untuk bertindak atau melakukan perbuatan hukum. Bagi mereka yang belum cukup umur atau dianggap tidak mampu untuk bertindak di muka pengadilan harus di wakili oleh walinya.

Hadhanah menurut istilah fiqh adalah memelihara anak dari segala macam bahaya yang mungkin menyimpannya, menjaga, jasmani dan rohani, menjaga makanan dan kebersihannya, mengusahakan pendidikannya hingga dia mampu berdiri sendiri dalam menghadapi kehidupannya sebagai seorang muslim.

Hadhanah adalah suatu perbuatan yang wajib dilaksanakan oleh orang tuanya, karena tanpa Hadhanah akan mengakibatkan anak akan menjadi terlantar dan sia-sia hidupnya. Oleh karena itu, hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Hadhanah itu haruslah bersikap hati-hati, harus mempertimbangkan dari berbagai aspek kehidupan dan hukum, wajib memberikan putusan dengan seadil-adilnya, sehingga berbagai kepentingan dari para pihak yang berperkara dapat terpenuhi.

Dalam suatu proses pemeriksaan perkara perdata sangat dimungkinkan masuknya pihak ketiga dalam proses pemeriksaan, masuknya pihak ketiga ini disebut intervensi. Bentuk intervensi ini sebenarnya tidak diatur dalam HIR maupun RBg, melainkan diatur dalam Rv (pasal 279 sampai dengan 282). Rv masih dijadikan sebagai sumber hukum acara perdata di Indonesia yang berlaku sampai saat ini, reglement tentang hukum acara perdata dengan *staatsblad* 1847 nomor 52 juncto 1849 Nomor 63.

Reglement op de Rechtsvordering (Rv) memuat pasal-pasal tentang intervensi, yaitu ikut

sertainya pihak ketiga ke dalam suatu proses. Dalam pasal 279 Rv disebutkan bahwa siapa yang mempunyai kepentingan dalam suatu perkara perdata.

Gugatan yang sedang berjalan antara pihak-pihak lain dapat menuntut untuk menggabungkan diri atau campur tangan. Jika pihak itu akan membela penggugat atau akan membela tergugat, maka disebut intervensi. Jika pihak ketiga itu tidak memilih salah satu, melainkan membela kepentingannya sendiri terhadap penggugat dan tergugat, maka intervensi demikian disebut *tussenkomst*. Kedua macam intervensi tersebut dapat dilakukan oleh pihak ketiga yang berkepentingan. Artinya, kepentingan akan terganggu jika ia tidak mencampuri proses, atau dengan mencampuri proses itu ia dapat mempertahankan hak-haknya.

Intervensi Pihak ketiga ini dalam Putusan No.1640/Pdt.G/2023/PA.Pbg adalah Perceraian terjadi adanya campur tangan pihak orang tua tergugat karena tidak merestui hubungan penggugat dan tergugat, yang disebabkan pihak keluarga penggugat telah mengetahui adanya kebohongan, mengenai masalah tergugat dengan pihak akademik. Dikarenakan sebelumnya keluarga penggugat datang langsung ke fakultas tempat tergugat menempuh pendidikan untuk mengambil transkrip nilai tergugat. dan dari situ keluarga penggugat mengatakan bahwa pernikahan tersebut hanya administratif dan mempersilahkan tergugat untuk pergi dari kediamannya. Adapun upaya dari tergugat untuk selalu meminta maaf dan bertanggung jawab kepada keluarga tergugat, akan tetapi keluarga penggugat tidak bisa menerima maaf tersebut dan membicarakan tentang perceraian.

Salah satu bentuk sengketa yang sulit untuk dikelompokkan adalah gugatan perceraian, khususnya adalah perkawinan dalam agama Islam. Dalam Islam perkawinan bukanlah perjanjian/perikatan yang dikenal dalam hukum perdata. Oleh karena itu, apabila terjadi perceraian tidak begitu saja selesai urusannya, akan tetapi ada akibat-akibat hukum yang perlu diperhatikan oleh pihak-pihak yang bercerai.

Dalam sudut pandang yuridis ikatan perkawinan akan berdampak pula terhadap sikap yuridis dalam memposisikan kedudukan dan peranan anak dalam perceraian. Kedudukan status adalah kumpulan hak dan kewajiban tertentu yang dimiliki seseorang dalam menghadapi atau berinteraksi dengan oranglain, sedangkan yang dimaksud dengan peranan role ialah tingkah laku yang diwujudkan dengan hak-hak dan kewajiban suatu kedudukan tertentu.

Jika berpandang bahwa perkawinan hanya merupakan perjanjian/ikatan menurut hukum perdata semata, maka akan muncul paradigma anak yang lahir dari perkawinan yang sah tersebut hanyalah sebatas hasil dari suatu perjanjian/perikatan dan bukan sebagai individu/pihak yang memiliki kedudukan dan peranan terhadap perjanjian tersebut. Berdasarkan penjelasan diatas maka penulis tertarik untuk mengangkat judul **“ANALISIS HUKUM TENTANG INTERVENSI PIHAK KE 3 DALAM MEMUTUS GUGAT CERAH DAN HADHANAH DI PENGADILAN AGAMA PURBALINGGA”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana akibat Intervensi Pihak ketiga pada Putusan Perceraian dan Hadhanah di Pengadilan Agama Purbalingga?
2. Apakah Pertimbangan Hakim dalam memutus Hadhanah pada putusan perkara perceraian sudah sesuai dengan Hukum?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan Uraian diatas dalam Rumusan Masalah maka Penyusun dapat mengambil tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana akibat Intervensi Pihak ketiga pada Putusan Perceraian di Pengadilan Agama Purbalingga.
2. Untuk menambah wawasan dan mengetahui Bagaimana Pertimbangan Hakim dalam memutus Hadhanah pada putusan perkara perceraian.

Hasil Penelitian skripsi ini diharapkan nantinya dapat berguna bagi semua pihak, baik secara akademik teoritis dan praktis.

II. METODE PENELITIAN**A. Jenis dan Sumber Data**

Adapun jenis penelitian yang penulis gunakan adalah wawancara dengan Drs. Endang Shofwan, M.H selaku Hakim di Pengadilan Agama Purbalingga. Sedangkan sumber data yang digunakan penulis yaitu sumber data primer menggunakan metode wawancara kepada narasumber di Pengadilan Agama Purbalingga dan sumber data sekunder. Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari buku-buku yang sesuai dengan penelitian, dokumen resmi, karya ilmiah seperti skripsi, tesis, dan peraturan perundangan-undangan.

B. Metode Pengumpulan Data

Sebuah penelitian membutuhkan data yang lengkap dengan tujuan agar data yang diperoleh memiliki nilai validitas dan reabilitas yang tinggi. Alat pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut :

a. Wawancara

Wawancara yaitu melakukan tanya jawab secara langsung dengan pihak pengurus Pengadilan Agama Purbalingga yaitu, dengan hakim mengenai bagaimana akibat intervensi pihak ketiga dalam perkara perceraian yang terjadi selama ini dan apakah pertimbangan hakim dalam memutus Hadhanah sudah sesuai engan Hukum?

b. Studi Pustaka

Studi pustaka yaitu Teknik pengumpulan data dengan cara mencari dan membaca literatur-literatur dan dokumen yang diperoleh dari Pengadilan Agama Purbalingga.

C. Metode Analisis Data

Metode analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif. Analisis kualitatif adalah hasil penelitian yang diuraikan dengan kalimat-kalimat yang disusun secara sistematis, jelas dan rinci yang dapat ditafsirkan guna menarik kesimpulan secara deduktif untuk menjawab pokok bahas penelitian.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Analisis terhadap akibat intervensi pihak ketiga dalam perkara perceraian orangtuanya

Berikut ini adalah deskripsi dari adanya permasalahan yang terjadi pada Putusan perkara PA Purbalingga No.1640/Pdt.G/2023/PA.Pbg :

Awalnya penggugat telah menggugat cerai suaminya dipengadilan agama Purbalingga dengan No.Register No.1640/Pdt.G/2023/PA.Pbg mengemukakan alasan setelah akad nikah penggugat dan tergugat tidak pernah hidup bersama layaknya suami istri, dan penggugat mengakui bahwa tergugat tidak pernah memberi nafkah secara materi atau finansial. Penyebabnya adalah tergugat pernah berbohong dengan penggugat dan keluarga penggugat mengenai masalah tergugat mengakui sudah menyelesaikan pendidikannya namun kenyataannya setelah kedua orang tua penggugat datang langsung dan meminta transkrip nilai tergugat di bagian akademik, tergugat belum bisa mengajukan tugas akhir, karena masih mempunyai tanggungan teori pendidikan dan dalam proses D.O. pada hari pernikahan bulan oktober 2017, penggugat dan tergugat sepakat berdasarkan hasil hasil keputusan kedua keluarga penggugat dan tergugat untuk berpisah, oleh sebab itu keadaan rumah tangga yang demikian, akhirnya penggugat berkesimpulan bahwa rumah tangganya tidak dapat di pertahankan kembali dan penggugat sudah tidak sanggup lagi membina dan meneruskan rumah tangga, selain itu tidak mungkin dilanjutkan sesuai dengan tujuan perkawinan.

Kemudian atas gugatan penggugat diatas, tergugat telah memberikan jawaban secara tertulis sebagai berikut :

1. Perihal tentang tidak dinafkahi antara tergugat dan penggugat adalah tidak benar sama sekali. Karena si tergugat masih sedikit memberikan sebagian uangnya kepada si penggugat.
2. Sesudah dilangsungkan pernikahan yang terjadi pada bulan 15 oktober 2017, tergugat dan penggugat tidak pernah hidup bersama adalah hal tidak benar.
3. Benar adanya tergugat melakukan kebohongan perihal masalah pendidikan yang ditempuh oleh tergugat saat ini, tergugat melakukan dengan keadaan yang kebingungan. Akan tetapi, masih ada niat dari si tergugat untuk menyelesaikan pendidikannya, karena dari kabar yang tergugat dapatkan, ada dispensasi khusus untuk mahasiswa angkatan akhir untuk dapat menyelesaikan pendidikannya, maka dari situ tergugat masih memiliki harapan untuk menyelesaikan yang pada awalnya akan diupayakan tergugat setelah pernikahan tersebut.
4. Setelah acara pernikahan tersebut pihak tergugat mempersilahkan tergugat pergi dari kediaman keluarga pengugat dengan alasan pendidikan yang ditempuh oleh tergugat

yang disampaikan penggugat diatas. Dalam rentang 5 bulan tergugat berpisah dengan penggugat, ada upaya dari tergugat dan keluarga tergugat untuk bertanggung jawab dalam hal menafkahi penggugat dan anak penggugat dan tergugat. Namun tidak ada tanggapan dari pihak penggugat untuk menerima niat tergugat untuk bertanggungjawab.

5. Dalam rentang waktu tergygat dan penggugat berpisah, dan banyak kesempatan tergugat menghubungi penggugat menanyakan kabar penggugat, menanyakan kabar anaknya, dan berniat untuk menafkahi anaknya. Namun hamper tidak pernah ada kabar dari penggugat. Apabila penggugat mengatakan sudah berusaha untuk rukun itu tidak benar. Sebab tidak pernah ada komunikasi secara langsung dari penggugat yang disampaikan kepada tergugat.

Dari isi gugatan penggugat dan jawaban tergugat, melihat permasalahan yang terjadi dalam putusan perkara No.1640/Pdt.G/2023/PA.Pbg. permasalahan yang sering terjadi menyebabkan pertengkaran antara suami istri adalah :

- a. Hilangnya rasa kepercayaan menjadi salah satu permasalahan dalam kehidupan rumah tangga. Permasalahan tersebut muncul disebabkan :

Tergugat dengan sangat terpaksa berbohong mengenai pendidikannya, dengan alasan tergugat tidak ingin terjadi apa-apa dengan penggugat dan kandungannya. Akan tetapi kebohongan tersebut telah diketahui oleh penggugat dan keluarga penggugat, dengan mendatangi universitas tergugat untuk mengambil transkrip nilai tergugat. Pada kenyataannya tergugat belum bisa menyelesaikan materi pendidikannya, dan dikabarkan akan di D.O oleh fakultas tempat tergugat menempuh pendidikan.

- b. Tidak terpenuhinya hak dan kewajiban suami-istri

Berikut penyebab tidak terpenuhinya hak dan kewajiban suami isteri karena beberapa faktor :

- 1) Menurun atau hilangnya perasaan cinta terhadap isteri, menyebabkan ketidaksukaan isteri terhadap suaminya telah memuncak.
- 2) Suami tidak bisa memberikan nafkah lahir batin, disebabkan suami belum bekerja.
- 3) Isteri egois, tidak hormat, dan tidak mau menjalankan kewajibannya sebagai isteri.

- c. Kurangnya komunikasi antar suami isteri disebabkan beberapa factor :

- 1) Berselisih pendapat antara penggugat (istri) dan tergugat (suami)
- 2) Penggugat dan tergugat sejak selesai ijab qabul tidak hidup bersama dalam serumah, disebabkan penggugat dan keluarga penggugat merasa dibohongi oleh tergugat.
- 3) Pernikahan yang terjadi dengan keadaan memaksa.
- 4) Adanya keterlibatan atau campur tangan dari kerabat isteri sebagai penggugat sehingga merasa tidak dianggap dan tidak dihargai.

d. Adanya intervensi

Adanya intervensi disini disebabkan campur tangan keluarga si penggugat untuk mewakili anak dari penggugat dan tergugat agar tetap terpenuhi hak dan kewajibannya sebagai orang tua sebagaimana mestinya kepada si anak.

Dengan demikian kesimpulan Analisa kasus yang penulis dapatkan di atas adalah mengenai beberapa faktor :

- 1) Hilangnya kepercayaan penggugat terhadap tergugat,
- 2) Tidak terpenuhi hak dan kewajiban suami istri,
- 3) Kurangnya komunikasi antar suami istri,
- 4) Adanya intervensi.

Apabila ketidaksukaan istri terhadap suaminya disebabkan tergugat pernah berbohong terhadap penggugat dan keluarga penggugat, yakni penggugat mengatakan kalau tergugat sudah menyelesaikan teori dan mulai mengajukan tugas akhir ditempat tergugat menempuh pendidikan. Pada kenyataannya setelah keluarga penggugat datang langsung ke fakultas tempat penggugat menempuh pendidikan, pihak akademik mengatakan bahwa tergugat belum bisa mengajukan tugas akhir, karena masih ada tanggungan teori pendidikan yang tergugat tempuh dan tergugat dalam proses D.O dari fakultas tergugat menempuh pendidikan. Maka dari itu keluarga penggugat mengatakan pernikahan tersebut hanya bersifat administrative dan setelah selesai acara akad nikah, tergugat dan keluarganya di persilahkan untuk pergi dari kediamannya.

Dari manfaat dan mudharatnya dalam perkara tersebut, dari manfaatnya masih belum terlihat, sedangkan dari mudaratnya penggugat sebagai istri akan menanggung beban hidup yang berkepanjangan, dengan demikian ikatan perkawinan penggugat dan tergugat lebih baik di putuskan. Oleh sebab itu alasan penggugat setelah terbukti dan cukup alasan untuk melakukan perceraian sesuai dengan ketentuan pasal 70 Undang-undang No. 7 Tahun 1989, yang telah dirubah dengan undang-undang No. 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009.

Maka dari itu tergugat tidak mempunyai alasan yang kuat untuk mempertahankan rumah tangganya, walaupun dalam persidangan tergugat menyatakan tidak ingin berpisah dari penggugat. Tergugat dan keluarganya berusaha untuk bertanggung jawab namun pada saat bersamaan penggugat menyatakan bahwa penggugat sudah tidak suka dan tidak sanggup lagi dan tidak mungkin dapat melanjutkan membina rumah tangga dari tergugat. Karena kebahagiaan dan ketentraman rumah tangga tidak mungkin tercapai sesuai dengan tujuan pernikahan. Oleh sebab itu majlis hakim berpendapat bahwa hal tersebut telah sejalan dengan alasan perceraian sebagai makna dirumuskan oleh Yurisprudensi MA RI No : 397/K/AG/1995, tanggal 26 maret 1987 yang menyatakan bahwa “suami istri tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah”. Alasan tersebut telah memenuhi alasan cerai dalam pasal 19(f) peraturan pemerintah No. 9 Tahun 1975, berisi tentang : “antara suami dan isri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”, serta pasal 170. 171, 172 HIR. Oleh karena itu demi kemaslahatan penggugat ikatan perkawinan penggugat dan tergugat lebih baik di putuskan.

B. Pertimbangan Hakim dalam memutus hak asuh demi kepentingan anak

Berdasarkan hasil penelitian petitum dari gugatan penggugat maka pertimbangan majelis Hakim yang mencakup hal-hal pokok tersebut, antara lain :

Melihat pertimbangan awal Majelis Hakim dalam memutus hak asuh, Pasal 41 dan 45 UU No.1 Tahun 1974 memaparkan sebagai berikut :

“Baik ibu atau bapak berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anak mereka dengan sebaik-baiknya, sampai anak itu kawin/dapat berdiri sendiri semata-mata berdasarkan kepentingan anak tersebut, meskipun perkawinan antara kedua orangtuanya telah putus atau bercerai”.

Selain itu dalam kompilasi hukum Islam Pasal 105 menyatakan bahwa :

“Pemeliharaan anak yang sudah mumayiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, dan pemeliharaan anak yang sudah mumayiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya, dan biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya”.

Sedangkan landasan yang menguatkan pertimbangan hukum hakim dalam memutus hak asuh adalah, Pasal 105 (a) kompilasi hukum Islam. Sebagai berikut :

“Dalam hal terjadi perceraian pemeliharaan anak yang belum mumayiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya”.

Berdasarkan ketentuan tersebut maka apabila Majelis Hakim dihadapkan dengan permasalahan hak asuh akan berkewajiban memberikan hak asuh anak tersebut kepada ibunya.

Namun dalam perkara perebutan hak asuh anak antara penggugat dan tergugat yang tertuang dalam putusan perkara No.1640/Pdt.G/2023/PA.Pbg, tergugat ialah ayah kandung dari anak yang bernama Laraswati, memohon kepada pengadilan agama kota Purbalingga, agar menjatuhkan hak asuh kepada ayahnya. Dengan alasan dari tergugat ketahui, yaitu dari Ibu Siti (Istri dari Bapak AH) yang sewaktu ibu mengatakan bahwa anak tergugat dirawat di rumah pamannya di Banyumas, sedangkan penggugat ialah ibunya bekerja dan tinggal di Purbalingga tempat asalnya. Selain itu pernah mengatakan bahwa anak tergugat disitu diakui sebagai anak dari teman pamannya karena anak kandung dari pamannya tersebut juga tidak mengetahui bahwa anak tergugat bernama Laraswati adalah anak kandung penggugat.

Berdasarkan ketentuan para saksi-saksi penggugat dalam isi surat putusan perkara No.1640/Pdt.G/2023/PA.Pbg, menuangkan sebagai berikut :

SAKSI 1 PENGGUGAT, umur 45 Tahun, agama islam, pekerjaan Wiraswasta, alamat Rembang, atas Pertanyaan Ketua Majelis memberi keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut :

- a. Bahwa, saksi kenal dengan penggugat dan tergugat sebab saksi Pakdhe penggugat;
- b. Bahwa, penggugat dan tergugat adalah suami istri yang sah dan sudah dikaruniai seorang anak yang sekarang dipelihara penggugat;

- c. Bahwa, sejak semula penggugat dan tergugat tidak pernah hidup rukun karena setelah akad penggugat dan tergugat langsung pulang kerumah orang tua masing-masing.
- d. Bahwa, setahu saksi penyebabnya karena tergugat berbohong mengaku kuliah dan ternyata sudah di D.O oleh fakultas;
- e. Bahwa, antara penggugat dan tergugat sudah pisah selama 9 bulan;
- f. Bahwa, saksi sudah berusaha merukunkan penggugat agar rukun kembali dengan tergugat, namun tidak berhasil;

Selain itu dalam persidangan tergugat juga mengajukan 2 orang saksi masing-masing bernama :

SAKSI 1 TERGUGAT umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, alamat Purbalingga, atas pertanyaan Ketua Majelis memberi keterangan dibawah sumpahnya sebagai berikut :

- a. Bahwa, saksi kenal dengan penggugat dan tergugat sebab saksi tante tergugat
- b. Bahwa, penggugat dan tergugat adalah suami istri yang sah yang sudah dikaruniai anak yang sampai sekarang diasuh oleh penggugat
- c. Bahwa, pernikahan penggugat dan tergugat sudah pisah selama 9 bulan, orangtua penggugat menolak tergugat dengan alasan status social yang berbeda
- d. Bahwa, saksi sudah berusaha merukunkan penggugat dan tergugat namun tidak berhasil

SAKSI 2 TERGUGAT, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, alamat Rembang, atas pertanyaan Ketua Majelis memberi keterangan dibawah sumpahnya sebagai berikut:

- a. Bahwa, saksi kenal dengan penggugat dan tergugat sebab saksi ibu kandung tergugat
- b. Bahwa, penggugat dan tergugat sudah dikaruniai seorang anak yang diasuh oleh penggugat
- c. Bahwa, penggugat dan tergugat tidak pernah tinggal bersama karena setelah akad nikah tergugat langsung diusir oleh orangtua penggugat
- d. Bahwa, penggugat dan tergugat sudah pisah selama 9 bulan, orangtua penggugat menolak tergugat dengan alasan status social yang berbeda
- e. Bahwa, tergugat dan keluarga sudah berusaha untuk bertanggungjawab namun selalu ditolak dan dihalang-halangi oleh keluarga penggugat
- f. Bahwa, saksi sudah berusaha maksimal untuk merukunkan penggugat dan tergugat namun tidak berhasil karena dari keluarga penggugat tidak ada tanggapan yang positif.

Dengan demikian adanya keterangan para saksi-saksi, penggugat dan tergugat diatas, yang sebelumnya tergugat mengatakan bahwa anak tergugat yang bernama Laraswati tidak dalam asuhan ibunya (penggugat) maka tidak terbukti adanya kebenaran tersebut. Namun dari keterangan para saksi-saksi penggugat mengatakan bahwa antara penggugat

dan tergugat sudah pisah selama 9 bulan, seringkali tergugat ingin bertemu dengan anak penggugat namun selalu dihalangi oleh penggugat dan orangtuanya.

Dan dari situlah pertimbangan hakim tidak mengurangi hak dan kewajiban penggugat dan tergugat sebagaimana pasal 41 dan 45 UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, jo. Pasal 77 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, menjelaskan bahwa hanya ingin bertemu, berbicara dan berkasih sayang antara penggugat dengan anaknya atau tergugat dengan anaknya. Sebab hubungan anak dengan orangtua tidak boleh putus. Apabila anak bersama ibu, hak bagi ayahnya pasti dibuka, dan sebaliknya apabila anak bersama ayah, hak bagi ibunya tetap dibuka. Jika tidak dijalankan dengan baik dan kalau ada pihak yang dihalang-halangi tentunya akan membawa dampak yang tidak baik bagi perkembangan bagi anak itu sendiri.

Pertimbangan lainnya bahwa hakim mengambil alih pendapat dalam Kitab Kifayatul Akhyar Juz II Hal 94 yang menyatakan bahwa pada dasarnya anak yang lahir dari perkawinan yang sah antara suami istri, apabila terjadi perceraian, maka pemeliharaan anak menjadi hak bekas istri sampai anak tersebut mumayiz sepanjang bekas istri itu masih memenuhi syarat-syarat sebagai berikut : “Syarat bagi orang yang akan melaksanakan tugas hadanah (memelihara anak) ada 7 (tujuh) macam : berakal sehat, merdeka, beragam Islam, memelihara kehormatan, amanat, tinggal didaerah tertentu, dan tidak bersuami baru. Apabila kurang 1 diantara syarat ketujuh tersebut, maka gugurlah hak-hak hadanah bagi si ibu “.

Hal ini yang perlu diperhatikan Hakim dalam mengambil keputusan ini adalah hak hadanah diberikan semata sebagai orang yang bertanggungjawab terhadap anak dalam hal keselamatan, mendidik atau memelihara, mengatur dan merawat dirinya hingga dia mencapai mumayiz, tanpa mengurangi hak tergugat sebagai ayahnya.

Dengan demikian adanya fakta yang terurai perkara No.1640/Pdt.G/2023/PA.Pbg, penggugat sebagai ibu kandung telah memohon kepada Majelis Hakim agar menetapkan penggugat sebagai pemegang hak hadanah atas anak penggugat dan tergugat yang bernama Laraswati umur 10 tahun, yang berdasarkan pasal 105 (a) Kompilasi Hukum Islam dan Kitab Kifayatul Akhyar Juz 2 Hal. 94, maka Majelis Hakim mengambil alih sebagai pertimbangan dan dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka petitum gugatan penggugat telah dikabulkan.

Dalam perkara ini hakim melakukan tindakan yang sesuai dengan pertimbangan hukum yang ada, karena anak tersebut masih dibawah umur, atau belum mumayyiz, apabila di asuh dengan ayahnya (tergugat), sang ibu (penggugat) khawatir tidak memberi kebutuhan sang anak berupa rohani dan jasmani.

Selain itu, perlu ditegaskan lagi yang menguatkan dalam putusan perkara ini ialah tidak jauh dengan ketentuan pasal 105 (a) Kompilasi Hukum Islam yaitu : “Dalam hal terjadi perceraian pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya”.

IV. KESIMPULAN

1. Akibat Hukum intervensi pihak ketiga pada putusan perceraian perkara No.1640/Pdt.G/2023/PA.Pbg, yaitu Adanya intervensi dalam kasus ini disebabkan campur tangan keluarga si penggugat untuk mewakili anak dari penggugat dan tergugat agar tetap terpenuhi hak dan kewajibannya sebagai orang tua sebagaimana mestinya kepada si anak.

Dengan demikian Analisis kasus yang penulis dapatkan adalah mengenai beberapa faktor : 1. Hilangnya kepercayaan penggugat terhadap penggugat, 2. Tidak terpenuhi hak dan kewajiban suami istri, 3.Kurangnya komunikasi antar suami istri, 4.Adanya intervensi

2. Pertimbangan Hakim dalam putusan perkara hadhanah, dilihat dari adanya fakta yang terurai dari putusan perkara No.1640/Pdt.G/2023/PA.Pbg dan landasan yang menguatkan pertimbangan hukum hakim dalam memutus hak asuh adalah, Pasal 105 (a) kompilasi hukum Islam. Sebagai berikut :

“Dalam hal terjadi perceraian pemeliharaan anak yang belum mumayiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya”.

Berdasarkan ketentuan tersebut maka apabila Majelis Hakim dihadapkan dengan permasalahan hak asuh akan berkewajiban memberikan hak asuh anak tersebut kepada ibunya. Maka pertimbangan Hakim dalam memutus Hadhanah sudah sesuai dengan hukum yang ada.

DAFTAR PUSTAKA

- M. Yahya Harahab, 2009, *Kedudukan Kewenangan dan Cara Peradilan Agama*, Sinar Grafika, Jakarta.
- R. Soeroso, 2006, *Praktik Hukum Acara Perdata Tata Cara dan Proses Persidangan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Kamal Mukhtar, 1993, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Bulan Bintang, Jakarta.
- Riduan Syahrani dan Citra Aditya, 2000, *Buku Materi Dasar Hukum Acara Perdata*, Sinar Grafika, Bandung.
- Sarwono, 2016, *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktik*, Sinar Grafika, Jakarta.
- R. Supomo dan Pradnya Paramita, 1982, *Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Ahmad Rofiq, 2015, *Hukum Acara Perdata Islam di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Shanty Dellyana, 1988, *Wanita dan Anak di Mata Hukum*, Liberty, Yogyakarta.
- Koesnan, R.A, 2015, *Susunan Pidana dalam Negara Sosialis Indonesia*, Rajawali Pers, Bandung.

Prints, Darwin dan Citra Adiya Bhakti, 1997, *Hukum Anak Indonesia*, Sinar Grafika, Bandung.

Mohammad Taufiq Makarao, 2013, et al., *Hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga*, Rineka Cipta, Jakarta.

M. Yahya Harahap, SH., 1993, *Beberapa Permasalahan Hukum Acara Pada Peradilan*, Sinar Grafika, Jakarta.

Rahmadi Usman, 2006, *Aspek-Aspek Hukum Perorangan dan Kekeluargaan di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.

Rachmadi Usman, 2006, *Aspek-Aspek Hukum Perorangan dan Kekeluargaan di Indonesia*, Gramedia, Jakarta.

S Cik Hasan Bisri, 2000, *Peradilan Agama Di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Mardani, 2009, *Hukum Acara Peradilan Agama dan Mahkamah Syariah*, Sinar Grafika, Jakarta.

AR. Soepomo, 1994, *Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri*, Pradnya Paramita, Jakarta.

Abdul Manan, 2006, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.